



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anas Ibtihal Binti Nur Idhadanto
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 22/13 September 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cigunung Indah Blok B No. 3 RT. 051 RW.
022 Kel/Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kab.
Sukabumi / Perum Haidar Sentosa Blok U No. 55
Kel. Sindang Palay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anas Ibtihal Binti Nur Idhadanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*MELAKUKAN PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rekapitulasi stok awal Agustus 2020 s/d 21 September 2022 yang di keluarkan oleh toko INTITEX di tanda tangani LANA SHARAS.
 2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Juli 2021
 3. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Agustus 2021
 4. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Agustus 2021
 5. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 September 2021
 6. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 November 2021
 7. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 November 2021
 8. 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021
 9. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Desember 2021
 - 10.2 (dua) lembar Nota tanggal 25 Desember 2021
 - 11.2 (dua) lembar Nota tanggal 08 Januari 2022
 - 12.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Januari 2022
 - 13.1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2022
 - 14.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Januari 2022
 - 15.2 (dua) lembar Nota tanggal 17 Januari 2022
 - 16.1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Februari 2022
 - 17.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Februari 2022
 - 18.1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Februari 2022
 - 19.1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Maret 2022

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



- 20.1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Maret 2022
- 21.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Maret 2022
- 22.3 (tiga) lembar Nota tanggal 12 April 2022
- 23.1 (satu) lembar Nota tanggal 19 April 2022
- 24.2 (dua) lembar Nota tanggal 23 April 2022
- 25.2 (dua) lembar Nota tanggal 27 April 2022
- 26.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 April 2022
- 27.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022
- 28.1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2022
- 29.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Mei 2022
- 30.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Mei 2022
- 31.1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Mei 2022
- 32.2 (dua) lembar Nota tanggal 24 Mei 2022
- 33.1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2022
- 34.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2022
- 35.3 (tiga) lembar Nota tanggal 31 Mei 2022
- 36.1 (satu) lembar Nota tanggal 03 Juni 2022
- 37.2 (dua) lembar Nota tanggal 06 Juni 2022
- 38.1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Juni 2022
- 39.4 (empat) lembar Nota tanggal 18 Juni 2022
- 40.1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2022
- 41.2 (dua) lembar Nota tanggal 28 Juni 2022
- 42.2 (dua) lembar Nota tanggal 29 Juni 2022
- 43.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Juli 2022
- 44.1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Juli 2022
- 45.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juli 2022
- 46.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Agustus 2022
- 47.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2022
- 48.1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2022
- 49.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Januari 2021
- 50.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Februari 2021
- 51.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 09 Februari 2021
- 52.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 26 Februari 2021
- 53.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 07 April 2021
- 54.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Mei 2021
- 55.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 05 Mei 2021
- 56.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 08 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 17 Mei 2021
- 58.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Mei 2021
- 59.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Mei 2021
- 60.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 13 Juni 2021
- 61.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 18 Juli 2021
- 62.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 21 Juli 2021
- 63.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 28 Juli 2021
- 64.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 03 Agustus 2021
- 65.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 04 Agustus 2021
- 66.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Agustus 2021
- 67.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 23 Agustus 2021
- 68.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Mei 2021
- 69.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Agustus 2021
- 70.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 Agustus 2021
- 71.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 September 2021
- 72.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 18 September 2021
- 73.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 02 November 2021
- 74.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 14 November 2021
- 75.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 20 November 2021
- 76.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 November 2021
- 77.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 07 Desember 2021
- 78.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 22 Desember 2021
- 79.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 30 Desember 2021
- 80.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 19 Maret 2022
- 81.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 Maret 2022
- 82.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 27 Maret 2022
- 83.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 01 April 2022
- 84.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 04 April 2022
- 85.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 13 April 2022
- 86.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 21 April 2022
- 87.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 22 April 2022
- 88.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 24 April 2022
- 89.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 April 2022
- 90.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 28 April 2022
- 91.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 15 Mei 2022
- 92.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 Mei 2022
- 93.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 27 Mei 2022

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban LANA SHARAS.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Toko INTITEX yang bergerak dalam bidang penjualan kain berbagai macam merk dan warna, dimana terdakwa bekerja sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan berdasarkan Surat Tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Lana Sharas selaku Pemilik Toko tertanggal 09 Agustus 2020, dengan gaji/upah yang terdakwa dapatkan dengan adanya hubungan kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas terdakwa dan tanggungjawab menerima nota bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemotong kain / pelayan toko dimasukan kedalam system, menerima uang dari pembeli dan memberikan struk tanda bukti pembayaran, melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan kain setiap hari kepada pemilik toko, serta membuat laporan bulanan penjualan kain.

- Bahwa mekanisme penjualan kain di toko Intitex jika ada pembeli dilayani oleh pelayan kemudian pelayan memotong kain yang akan dibeli lalu kain diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mencatat merk, jumlah kain dan harga didalam nota, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran dari pembeli dan terdakwa masukan kedalam system yang ada di Komputer sehingga keluar struk pembayaran rangkap dua (warna merah dan warna putih) dan struk warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan struk warna merah disimpan untuk arsip toko.
- Bahwa setelah terdakwa bekerja di Toko Intitex tersebut terdakwa mengetahui pihak toko memberikan kebijakan diskon kepada para pembeli setiap pembelian satumeter kain, dengan adanya kebijakan toko tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi kemudian sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan kain milik Toko Intitex untuk kepentingan pribadinya dengan cara yaitu :

Permainan Diskon, dimana pembayaran dari pembeli tidak didiskon oleh terdakwa namun dalam laporan kepada pemilik toko didiskon dan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pembayarannya dimasukan kedalam system sehingga keluar struk tetapi struknya tidak terdakwa berikan kepada pembeli sehingga uang diskonnya terdakwa ambil, dengan jumlah struk / Nota penjualan sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 juli 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 93.750,-
2. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 142.500,-
3. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 68.750,-
4. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 september 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 148.750,-

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 80.000,-
6. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
7. 1 (satu) lembar nota tanggal 05 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 32.500,-
8. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 82.500,-
9. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 25.000,-
10. 1 (satu) lembar kedua nota masih tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 132.000,-
11. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
12. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
13. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
14. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 180.000,-
15. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
16. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
17. 1 (satu) lembar nota masih tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
18. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 54.000,-
19. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
20. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 116.250,-
21. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 675.000,-
22. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 77.000,-

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 87.500,-
24. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 35.000,-
25. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 126.250,-
26. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 56.250,-
27. 1 (satu) lembar nota tanggal 19 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 90.000,-
28. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-
29. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 23 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
30. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
31. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
32. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 12.500,-
33. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 425.000,-
34. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
35. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
36. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
37. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
38. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
39. 1 (satu) lembar ,lembaran kedua masih tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-
40. 1 (satu) lembar nota tanggal 29 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
42. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 528.750,-
43. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 397.500,-
44. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
45. 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 410.000,-
46. 1 (satu) lembar nota tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 40.000,-
47. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 61.250,-
48. 1 (satu) lembar nota tanggal 15 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 22.500,-
49. 1 (satu) lembar nota kesatumasih tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
50. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 484.375,-
51. 1 (satu) lembar nota ketiga tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
52. 1 (satu) lembar nota ke empat tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
53. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
54. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 120.000,-
55. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
56. 1 (satu) lembar nota kesatutanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 181.500,-
57. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 268.750,-
58. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 318.750,-

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 48.155,-
60. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 97.500,-
61. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 28.600,-
62. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 187.500,-
63. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 34.000,-

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 7.182.100,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Kemudian Permainan selisih diskon, dimana pembayaran dari pembeli di diskon dengan diskon sesuai ketentuan tetapi dalam laporan kepada pemilik toko di diskon dengan diskon lebih besar (tidak sesuai ketentuan) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diskon tersebut yang terdakwa ambil, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 09 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 17,5 (tujuh belas koma lima) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah.
2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 26 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,25 (tiga koma dua puluh lima) meter kain merk brukat , seharga Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) rupiah.
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 9,5 (sembilan koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 310.000,-



(tiga ratus sepuluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) rupiah.

4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 05 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 852.500,- (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) rupiah.
5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 08 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 8,1 (delapan koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 364.500,- (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 87.500 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.
6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 17 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,25 (sembilan belas koma duapuluh lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 601.250 ,- (enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.250 (delapan puluh delapan ribu duaratus lima puluh) rupiah.
7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 12,05 (dua belas koma nol lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 361.750 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu) rupiah
8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 893.750 ,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 68.750 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah.



9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 13 juni 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 28 (dua puluh delapan) meter kain merk shirting, seharga Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah.
- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 21 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 7,5 (tujuh koma lima) meter kain merk diamond, seharga Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah.
- 11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 28 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat, seharga Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah .
- 12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,2 (lima koma dua) meter kain merk Montana, linen Italian Luciana dan shirting mht uu , seharga Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah .
- 13.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 11 (sebelas) meter kain merk burgandi , seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah .
- 14.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 18 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27 (dua puluh tujuh) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



- 15.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 14 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 25,0 (dua puluh lima koma nol) meter kain merk kosela dan royal silk , seharga Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah
- 16.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 20 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,5 (tiga koma lima) meter kain merk tile dot dan giovani satin , seharga Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah
- 17.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,75 (Sembilan belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk toyobo sulam mht, seharga Rp. 888.750,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.750,- (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah
- 18.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 07 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk diamond vogia , seharga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah
- 19.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 30 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) meter kain merk American drill , seharga Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah
- 20.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 19 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,3 (empat koma tiga) meter kain merk brukat ga , seharga rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk



pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) rupiah

21.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua koma empat) meter kain brukat tile nu,seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah

22.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua koma empat) meter cindy polos, seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah

23.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu) rupiah

24.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah

25.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 01 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat ga, seharga Rp. 135.000,- (serratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah

26.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 04 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,0 (lima koma nol) meter kain merk Redberry dan brukat ga, seharga Rp. 298.750,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon



(pemotongan harga) sebesar Rp. 23.750,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

27.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 13 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter kain merk toyobo ss sms , seharga Rp. 78.750,- (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 18.750,- (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

28.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,8 (enam belas koma delapan) meter merk Toyobo ss sms, toscano, brukat tile nu , chiffon polos 58 dan katun crinkle, seharga rp. 489.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.500,- (delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah

29.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 10,3 (sepuluh koma tiga) meter kain merk oktavia, madina ss dan katun jepang , seharga rp. 311.750,- (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.750,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

30.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 6,9 (enam koma sembilan) meter kain merk kosela dan rayon print nu, seharga Rp. 212.250,- (dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 112.250,- (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah

31.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,5 (lima koma lima) meter kain merk katun jepang, shirting mht uu dan shirting tu kotak , seharga Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah

32.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 24 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk katun crinkle, seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah

33.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,6 (dua koma enam) meter kain merk Japan satin print, seharga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu) rupiah

34. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,0 (dua koma nol) meter kain merk batik katun tu, seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah

35.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 28 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk tile polos dan batik katun, Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah

36.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 15 Mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,75 (enam belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk royal silk, toyobo sulam mht, kosela, tile polos, wol dan batik katun tu, seharga Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu) rupiah

37.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 Mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,5 (empat koma lima) meter kain merk cindy polos dan lace cord gliter sms, seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dalam

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah

38.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,35 (satu koma tiga puluh lima) meter kain merk royal silk, seharga Rp. 47.250,- (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah.

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.478.500,- (dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya terdakwa telah melakukan barang kain yang dijual ditulis dalam nota harian tetapi pembayaran dari pembeli tidak dimasukkan kedalam system yang ada di Komputer sehingga tidak ada struk, dan karena tidak ada struk maka uang pembayaran nya terdakwa ambil dan tidak dilaporkan kepada pemilik toko sehubungan laporan uang hasil penjualan berdasarkan struk pembayaran dari pembeli, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 Januari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 202 (dua ratus dua) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 february 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 69 (enam puluh sembilan) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp.

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 61.000,- (ena puluh satu ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 07 april 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 62,1 (enampuluh dua koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 2.593.625,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua lima) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 796.125 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 62.100,- (enam puluh dua ribu seratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 734.025,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
 4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 18 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 40 (empat puluh) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 03 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 38,25 (tigapuluh delapan koma duapuluh lima) meter kain merk burgandy, seharga Rp. 956.250 ,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 95.625 (sembilan puluh lima ribu enamratus dua puluh lima) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 38.250,- (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 57.375,- (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 04 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 31,75 (tigapuluh satu koma tujuh puluh lima) meter kain merk burgandy, Rp. 793.750 ,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon



(pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 31.750,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 48.250,- (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32 (tigapuluh dua) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.040.000 ,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 23 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 33 (tigapuluh tiga) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.072.500 ,- (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 35,0 (tiga puluh lima koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.137.500 (satu juta seratus tiga puluh lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32,0 (tiga puluh dua koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 02 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 51,9 (lima puluh satu koma sembilan) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.686.750,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.750,-(seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 51.900,- (lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 55.850,- (lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 56,55 (lima puluh enam koma lima puluh lima) meter kain merk batik pkk , seharga Rp. 1.922.700,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh dua tujuh ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 172.700,- (seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 56.550,- (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 116.150,- (seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.676.150,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil permainan diskon dan hasil pembayaran yang tidak dimasukan kedalam system dengan total uang sejumlah Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa yang nyatanya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak Toko, melainkan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Toko Intitex dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme tata cara kerja di Toko Intitex tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatannya Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan Intitex.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi LANA SHARAS selaku Pemilik Toko Intitex setelah melakukan pengecekan terhadap struk adanya kejanggalan di struk berisi diskon yang tidak wajar dan diketahui terdakwa telah melakukan manipulasi data, selanjutnya saksi LANA SHARAS melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui telah menggelapkan uang Toko sehingga dengan adanya hal tersebut saksi LANA SHARAS merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LANA SHARAS selaku pemilik Toko INTITEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bekerja di Toko INTITEX sebagai Kasir Toko, saat bekerja di Toko terdakwa mengetahui pihak toko memberikan kebijakan diskon kepada para pembeli setiap pembelian satumeter kain, dengan adanya kebijakan toko tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi kemudian sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan kain milik Toko Intitex untuk kepentingan pribadinya tanpa ada ijin atau sepengetahuan pihak Toko yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Permainan Diskon, dimana pembayaran dari pembeli tidak didiskon oleh terdakwa namun dalam laporan kepada pemilik toko didiskon dan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pembayarannya dimasukkan kedalam system sehingga keluar struk tetapi struknya tidak terdakwa berikan kepada pembeli sehingga uang diskonnya terdakwa ambil, dengan jumlah struk / Nota penjualan sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 juli 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 93.750,-
2. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 142.500,-
3. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 68.750,-
4. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 september 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 148.750,-
5. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 80.000,-
6. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
7. 1 (satu) lembar nota tanggal 05 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 32.500,-
8. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 82.500,-
9. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 25.000,-

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



10. 1 (satu) lembar kedua nota masih tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 132.000,-
11. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
12. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
13. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
14. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 180.000,-
15. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
16. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
17. 1 (satu) lembar nota masih tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
18. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 54.000,-
19. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
20. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 116.250,-
21. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 675.000,-
22. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 77.000,-
23. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 87.500,-
24. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 35.000,-
25. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 126.250,-
26. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 56.250,-
27. 1 (satu) lembar nota tanggal 19 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 90.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-
29. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 23 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
30. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
31. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
32. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 12.500,-
33. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 425.000,-
34. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
35. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
36. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
37. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
38. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
39. 1 (satu) lembar ,lembaran kedua masih tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-
40. 1 (satu) lembar nota tanggal 29 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
41. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
42. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 528.750,-
43. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 397.500,-
44. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
45. 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 410.000,-

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar nota tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 40.000,-
47. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 61.250,-
48. 1 (satu) lembar nota tanggal 15 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 22.500,-
49. 1 (satu) lembar nota kesatumasih tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
50. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 484.375,-
51. 1 (satu) lembar nota ketiga tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
52. 1 (satu) lembar nota ke empat tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
53. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
54. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 120.000,-
55. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
56. 1 (satu) lembar nota kesatutanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 181.500,-
57. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 268.750,-
58. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 318.750,-
59. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 48.155,-
60. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 97.500,-
61. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 28.600,-
62. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 187.500,-
63. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 34.000,-

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 7.182.100,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Kemudian Permainan selisih diskon, dimana pembayaran dari pembeli di diskon dengan diskon sesuai ketentuan tetapi dalam laporan kepada pemilik toko di diskon dengan diskon lebih besar (tidak sesuai ketentuan) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diskon tersebut yang terdakwa ambil, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 09 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 17,5 (tujuh belas koma lima) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah.
2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 26 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,25 (tiga koma dua puluh lima) meter kain merk brukat , seharga Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) rupiah.
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 9,5 (sembilan koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) rupiah.
4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 05 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 852.500,- (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) rupiah.



5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 08 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 8,1 (delapan koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 364.500,- (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 87.500 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.
6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 17 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,25 (sembilan belas koma duapuluh lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 601.250 ,- (enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.250 (delapan puluh delapan ribu duaratus lima puluh) rupiah.
7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 12,05 (dua belas koma nol lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 361.750 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu) rupiah
8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 893.750 ,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 68.750 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah.
9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 13 juni 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 28 (dua puluh delapan) meter kain merk shirting, seharga Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah.
- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 21 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 7,5 (tujuh koma lima) meter kain merk diamond, seharga Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk



pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah.

11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 28 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat, seharga Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah .

12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,2 (lima koma dua) meter kain merk Montana, linen Italian Luciana dan shirting mht uu , seharga Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah .

13.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 11 (sebelas) meter kain merk burgandi , seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah .

14.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 18 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27 (dua puluh tujuh) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.

15.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 14 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 25,0 (dua puluh lima koma nol) meter kain merk kosela dan royal silk , seharga Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah

16.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 20 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,5 (tiga koma lima) meter kain merk tile dot dan giovani satin , seharga Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu) rupiah,

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah

17.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,75 (Sembilan belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk toyobo sulam mht, seharga Rp. 888.750,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.750,- (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

18.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 07 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk diamond vogia , seharga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah

19.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 30 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) meter kain merk American drill , seharga Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah

20.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 19 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,3 (empat koma tiga) meter kain merk brukat ga , seharga rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) rupiah

21.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua koma empat) meter kain brukat tile nu, seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah

22.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



koma empat) meter cindy polos, seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah

23.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu) rupiah

24.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah

25.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 01 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat ga, seharga Rp. 135.000,- (serratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah

26.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 04 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,0 (lima koma nol) meter kain merk Redberry dan brukat ga, seharga Rp. 298.750,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 23.750,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

27.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 13 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter kain merk toyobo ss sms, seharga Rp. 78.750,- (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 18.750,- (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah



28.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,8 (enam belas koma delapan) meter merk Toyobo ss sms, toscano, brukat tile nu , chiffon polos 58 dan katun crinkle, seharga rp. 489.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.500,- (delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah

29.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 10,3 (sepuluh koma tiga) meter kain merk oktavia, madina ss dan katun jepang , seharga rp. 311.750,- (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.750,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

30.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 6,9 (enam koma sembilan) meter kain merk kosela dan rayon print nu, seharga Rp. 212.250,- (dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 112.250,- (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah

31.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,5 (lima koma lima) meter kain merk katun jepang, shirting mht uu dan shirting tu kotak , seharga Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah

32.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 24 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk katun crinkle, seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah

33.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,6 (dua koma

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



enam) meter kain merk Japan satin print, seharga rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu) rupiah

34. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,0 (dua koma nol) meter kain merk batik katun tu , seharga rp. 80.000, (delapan puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu) rupiah

35.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 28 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk tile polos dan batik katun , Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah

36.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 15 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,75 (enam belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk royal silk, toyobo sulam mht, kosela, tile polos, wol dan batik katun tu , seharga Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu) rupiah

37.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,5 (empat koma lima) meter kain merk cindy polos dan lace cord gliter sms, seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah

38.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,35 (satu koma tiga puluh lima) meter kain merk royal silk, seharga Rp. 47.250,- (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah.



Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.478.500,- (dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya terdakwa telah melakukan barang kain yang dijual ditulis dalam nota harian tetapi pembayaran dari pembeli tidak dimasukkan kedalam system yang ada di Komputer sehingga tidak ada struk, dan karena tidak ada struk maka uang pembayaran nya terdakwa ambil dan tidak dilaporkan kepada pemilik toko sehubungan laporan uang hasil penjualan berdasarkan struk pembayaran dari pembeli, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 Januari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 202 (dua ratus dua) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 69 (enam puluh sembilan) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 61.000,- (ena puluh satu ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 07 april 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 62,1 (enampuluh dua koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 2.593.625,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua lima) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 796.125 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima) rupiah, dimana

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 62.100,- (enam puluh dua ribu seratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 734.025,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).

4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 18 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 40 (empat puluh) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 03 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 38,25 (tigapuluh delapan koma duapuluh lima) meter kain merk burgandy, seharga Rp. 956.250 ,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 95.625 (sembilan puluh lima ribu enamratus dua puluh lima) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 38.250,- (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 57.375,- (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 04 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 31,75 (tigapuluh satu koma tujuh puluh lima) meter kain merk burgandy, Rp. 793.750 ,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 31.750,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 48.250,- (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32 (tigapuluh dua) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.040.000 ,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk



pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 23 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 33 (tigapuluh tiga) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.072.500 ,- (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 35,0 (tiga puluh lima koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.137.500 (satu juta seratus tiga puluh lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32,0 (tiga puluh dua koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 02 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 51,9 (lima puluh satu koma sembilan) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1,686.750,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.750,- (seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 51.900,- (lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 55.850,- (lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 56,55 (lima puluh enam koma lima puluh lima) meter kain merk batik pkk, seharga Rp. 1.922.700,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh dua tujuh ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 172.700,- (seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 56.550,- (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 116.150,- (seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.676.150,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil permainan diskon dan hasil pembayaran yang tidak dimasukan kedalam system dengan total uang sejumlah Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa yang nyatanya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak Toko, melainkan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Toko Intitex.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi LANA SHARAS selaku Pemilik Toko Intitex setelah melakukan pengecekan terhadap struk adanya kejanggalan di struk berisi diskon yang tidak wajar dan diketahui terdakwa telah melakukan manipulasi data, selanjutnya saksi LANA SHARAS melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan mengakui telah menggelapkan uang Toko sehingga dengan adanya hal tersebut saksi LANA SHARAS merasa dirugikan lalu

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LANA SHARAS selaku pemilik Toko INTITEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LANA SHARAS Binti (Alm) HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa telah terjadi penggelapan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 setelah saksi mengecek struk ada kejanggalan yaitu diskon yang tidak wajar dan tidak masuk akal, kemudian saksi mengeceknya diketahui terdakwa telah memanipulasi data berulang kali.
 - Bahwa saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan mengakui telah melakukan penggelapan tersebut.

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa uang sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan nota/struk yang ada di toko tetapi apabila berdasarkan hasil Stock Opname kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 45.444.279,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) tetapi memang hasil penghitungan berdasarkan Stock Opname tersebut dilakukan sesuai kemampuan saksi sendiri dan saksi SITI MASRIKOH selaku admin.
- Bahwa saksi pemilik Toko INTITEX.
- Bahwa Toko Intitex bergerak dalam bidang penjualan kain berbagai macam merk dan warna.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Toko Intitex sebagai Kasir Toko yang bekerja sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan 07 Oktober 2022.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari jika dalam sebulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa adalah menerima nota bon dari pemotong kain (Pelayan toko) dan kainnya, kemudian menerima pembayaran dari pembeli dan dimasukan ke dalam system, Melaporkan jumlah uang hasil penjualan kain hari itu setiap hari kepada saksi, Menyerahkan uang hasil penjualan setiap harinya dan Membuat Laporan bulanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menjual kain dengan tidak disetorkan hasil penjualannya tetapi di catat dalam nota hasil penjualannya tidak dimasukan kedalam system sehingga tidak ada struk (bukti pembayaran) tetapi langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan, kemudian terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya tidak didiskon (potongan harga) karena belum mencapai ketentuan untuk didiskon, sedangkan laporan kepada saksi dalam struknya didiskon dan uang diskon diambil oleh terdakwa, dan terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya didiskon sesuai ketentuan, sedangkan laporan kepada saya dalam struknya didiskon dengan tidak wajar

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(melebihi ketentuan diskon) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diambil oleh terdakwa.

- Bahwa saksi memerintahkan terdakwa untuk memberikan diskon tapi dengan ketentuan bila pembeliannya 30 (tiga puluh) meter atau lebih maka didiskon Rp.1000,- (seribu) rupiah per meternya. jadi jika pembeliannya 30 (tiga puluh) meter maka didiskon Rp. 30.000,- (dua puluh ribu) rupiah, dan itu berlaku kepada semua pembeli baik langganan atau pembeli baru, tetapi kebijakan saksi tersebut disalahgunakan oleh terdakwa.
- Bahwa nota barang kain yang dibeli oleh pembeli tetapi tidak dilaporkan kepada saksi termasuk juga uangnya tidak disetorkan kepada saksi.
- Bahwa ada sekitar 63 (enam puluh tiga) lembar nota sejumlah Rp. 7.182.100,- , ada 38 (tiga puluh delapan) struk diskon sejumlah Rp. 2.478.500,- dan 12 (dua belas) struk selisih diskon sejumlah Rp. 1.676.150 , - , sehingga uang yang telah terdakwa gelapnya sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dan sepegetahuan saksi.
- Bahwa ada tabungan terdakwa yang masih disimpan pada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari potongan gaji tiap bulan tetapi tabungan tersebut akan diberikan kepada pegawai yang diberhentikan sedangkan terdakwa mengundurkan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi selaku pemilik Toko INTITEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. SITI MASRIKOH Binti IWON WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa uang sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan nota/struk yang ada di toko tetapi apabila berdasarkan hasil Stock Opname kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 45.444.279,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) tetapi memang hasil penghitungan berdasarkan Stock Opname tersebut dilakukan sesuai kemampuan saksi sendiri dan saksi korban.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut sebagai Accounting bertugas membuat laporan bulanan yang diambil dari program hasil inputan kasir tiap harinya dan melaporkannya ke pemilik toko yaitu saksi LANA.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Toko Intitex sebagai Kasir Toko yang bekerja sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan 07 Oktober 2022.
- Bahwa tugas terdakwa adalah menerima nota bon dari pemotong kain(Pelayan toko) dan kainnya, kemudian menerima pembayaran dari pembeli dan dimasukan ke dalam system, Melaporkan jumlah uang hasil penjualan kain hari itu setiap hari kepada saksi, Menyerahkan uang hasil penjualan setiap harinya dan Membuat Laporan bulanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menjual kain dengan tidak disetorkan hasil penjualannya tetapi di catat dalam nota hasil penjualannya tidak dimasukan kedalam system sehingga tidak ada struk (bukti

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran) tetapi langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan, kemudian terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya tidak didiskon (potongan harga) karena belum mencapai ketentuan untuk didiskon, sedangkan laporan kepada saksi dalam struknya didiskon dan uang diskon diambil oleh terdakwa, dan terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya didiskon sesuai ketentuan, sedangkan laporan kepada saya dalam struknya didiskon dengan tidak wajar (melebihi ketentuan diskon) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diambil oleh terdakwa.

- Bahwa setahu saksi jika terdakwa diperintahkan oleh pemilik toko untuk memberikan diskon dengan ketentuan bila pembelannya 30 (tiga puluh) meter atau lebih maka didiskon Rp.1000,- (seribu) rupiah per meternya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut dari saksi LANA memberitahu adanya kejanggalan dari stuk yang terkumpul di toko.
- Bahwa ada sekitar 63 (enam puluh tiga) lembar nota sejumlah Rp. 7.182.100,- , ada 38 (tiga puluh delapan) struk diskon sejumlah Rp. 2.478.500,- dan 12 (dua belas) struk selisih diskon sejumlah Rp. 1.676.150 , - , sehingga uang yang telah terdakwa gelapnya sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pemilik Toko INTITEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. RENDI SUHENDAR Bin DEDI SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa uang milik Toko INTITEX.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut dibagian pengukur dan pemotong kain.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Toko Intitex sebagai Kasir Toko.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan adalah terdakwa karena terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi sekitar bulan September 2022.
- Bahwa yang menulis nota adalah karyawan yang melayani pembeli yang mengukur dan memotong kain, tapi jika banyak pembeli maka kasir membantu menuliskannya.
- Bahwa saksi menulis di nota jika ada pembeli barang yang berisi banyaknya barang, nama barang, harga dan jumlah barang.
- Bahwa setahu saksi pemberian diskon kepada pembeli jika pembelian barang minimal 30 meter di diskon Rp. 1.000,- jadi jika 30 meter sebesar Rp. 30.000,- , dan jika pembelannya kurang dari 30 meter tidak diberi diskon.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000,- dalam sehari sehingga sebulan Rp. 1.650.000,- , dan jika saksi sakit atau ijin maka gaji di potong.
- Bahwa saksi pernah lihat dan dengar terdakwa menawarkan kepada pembeli mau pakai struk atau tidak dan pembeli biasanya ada yang pakai ada juga tidak.

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **SILPI NURJELAWATI Bin AMUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa uang milik Toko INTITEX.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut dibagian pengukur dan pemotong kain.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Toko Intitex sebagai Kasir Toko.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan adalah terdakwa karena terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil hasil penjualan kain dan tidak disetorkan ke pemilik toko.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi sekitar bulan September 2022.
- Bahwa yang menulis nota adalah karyawan yang melayani pembeli yang mengukur dan memotong kain, tapi jika banyak pembeli maka kasir membantu menuliskannya.
- Bahwa saksi menulis di nota jika ada pembeli barang yang berisi banyaknya barang, nama barang, harga dan jumlah barang.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- dalam sehari sehingga sebulan Rp. 1.500.000,-

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Toko Intintex bergerak dalam bidang penjualan kain berbagai macam merk dan warna.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas serta tanggung jawab menerima nota bon dari pemotong kain / pelayan toko dimasukan kedalam system, menerima uang dari pembeli dan memberikan struk tanda bukti pembayaran, melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan kain setiap hari kepada pemilik toko, serta membuat laporan bulanan penjualan kain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji / upah dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menjual kain dengan tidak disetorkan hasil penjualannya tetapi di catat dalam nota hasil penjualannya tidak dimasukan kedalam system sehingga tidak ada struk (bukti pembayaran) tetapi langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan, kemudian terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya tidak didiskon (potongan harga) karena belum mencapai ketentuan untuk didiskon, sedangkan laporan kepada saksi dalam struknya didiskon dan uang diskon diambil oleh terdakwa, dan terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya didiskon sesuai ketentuan, sedangkan laporan kepada saya dalam struknya didiskon dengan tidak wajar (melebihi ketentuan

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskon) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk memberikan diskon kepada pembeli sebesar Rp. 1.000,- sampai Rp. 3.000,- untuk 1 meter, untuk pembeli tidak dapat diskon kecuali pembelainya diatas 30 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sesuai yang tertera dalam struk.
- Bahwa ada sekitar 63 (enam puluh tiga) lembar nota sejumlah Rp. 7.182.100,- , ada 38 (tiga puluh delapan) struk diskon sejumlah Rp. 2.478.500,- dan 12 (dua belas) struk selisih diskon sejumlah Rp. 1.676.150 , - , sehingga uang yang telah terdakwa gelapnya sejumlah tersebut.
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa laporkan atau setorkan kepada pemilik toko.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin pemilik toko.
- Bahwa terdakwa memiliki tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hak terdakwa dari potongan gaji terdakwa setiap bulan tetapi tabungan tersebut belum dikembalikan oleh pemilik toko kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengambil uang tabungan tersebut dan akan dipergunakan untuk mengganti kerugian akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa sertifikat terdakwa sudah diserahkan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapitulasi stok awal Agustus 2020 s/d 21 September 2022 yang di keluarkan oleh toko INTITEX di tanda tangani LANA SHARAS.
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 November 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 November 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Desember 2021
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 25 Desember 2021
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 08 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Januari 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 17 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Maret 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Maret 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Maret 2022
- 3 (tiga) lembar Nota tanggal 12 April 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 19 April 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 23 April 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 27 April 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 April 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Mei 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 24 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2022
- 3 (tiga) lembar Nota tanggal 31 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 03 Juni 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 06 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Juni 2022
- 4 (empat) lembar Nota tanggal 18 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2022

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota tanggal 28 Juni 2022
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 29 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Juli 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Juli 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juli 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Januari 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Februari 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 09 Februari 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 26 Februari 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 07 April 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 05 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 08 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 13 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 18 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 21 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 28 Juli 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 03 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 04 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 23 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 September 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 18 September 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 02 November 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 14 November 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 20 November 2021

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 November 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 07 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 22 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 30 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 19 Maret 2022
- 2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 Maret 2022
- 2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 27 Maret 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 01 April 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 04 April 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 13 April 2022
- 2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 21 April 2022
- 2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 22 April 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 24 April 2022
- 2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 April 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 28 April 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 15 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 27 Mei 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Toko Intintex bergerak dalam bidang penjualan kain berbagai macam merk dan warna.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas serta tanggung jawab menerima nota bon dari pemotong kain / pelayan toko dimasukan kedalam system, menerima uang dari pembeli dan memberikan struk tanda bukti

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan kain setiap hari kepada pemilik toko, serta membuat laporan bulanan penjualan kain.

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji / upah dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menjual kain dengan tidak disetorkan hasil penjualannya tetapi di catat dalam nota hasil penjualannya tidak dimasukan kedalam system sehingga tidak ada struk (bukti pembayaran) tetapi langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan, kemudian terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya tidak didiskon (potongan harga) karena belum mencapai ketentuan untuk didiskon, sedangkan laporan kepada saksi dalam struknya didiskon dan uang diskon diambil oleh terdakwa, dan terdakwa membuat struk pembayaran untuk pembeli pembayarannya didiskon sesuai ketentuan, sedangkan laporan kepada saya dalam struknya didiskon dengan tidak wajar (melebihi ketentuan diskon) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk memberikan diskon kepada pembeli sebesar Rp. 1.000,- sampai Rp. 3.000,- untuk 1 meter, untuk pembeli tidak dapat diskon kecuali pembelainya diatas 30 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sesuai yang tertera dalam struk.
- Bahwa ada sekitar 63 (enam puluh tiga) lembar nota sejumlah Rp. 7.182.100,- , ada 38 (tiga puluh delapan) struk diskon sejumlah Rp. 2.478.500,- dan 12 (dua belas) struk selisih diskon sejumlah Rp. 1.676.150 , - , sehingga uang yang telah terdakwa gelapnya sejumlah tersebut.
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa laporkan atau setorkan kepada pemilik toko.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin pemilik toko.
- Bahwa terdakwa memiliki tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hak terdakwa dari potongan gaji terdakwa

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan tetapi tabungan tersebut belum dikembalikan oleh pemilik toko kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak akan mengambil uang tabungan tersebut dan akan dipergunakan untuk mengganti kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO**, dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya



(zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa adapun maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa “Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, perbuatan “*zich toeëigenen*” atau memiliki adalah : “Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.” (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut Penggelapan Dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah :

- terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).
- terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan telah mengungkapkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, terdakwa bekerja sebagai Karyawan Toko INTITEX yang bergerak dalam bidang penjualan kain berbagai macam merk dan warna, dimana terdakwa bekerja sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan berdasarkan Surat Tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Lana Sharas selaku Pemilik Toko tertanggal 09 Agustus 2020, dengan gaji/upah yang terdakwa dapatkan dengan adanya hubungan kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



bulan dengan tugas terdakwa dan tanggungjawab menerima nota bon dari pemotong kain / pelayan toko dimasukan kedalam system, menerima uang dari pembeli dan memberikan struk tanda bukti pembayaran, melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan kain setiap hari kepada pemilik toko, serta membuat laporan bulanan penjualan kain.

- Bahwa mekanisme penjualan kain di toko Intitex jika ada pembeli dilayani oleh pelayan kemudian pelayan memotong kain yang akan dibeli lalu kain diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mencatat merk, jumlah kain dan harga didalam nota, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran dari pembeli dan terdakwa masukan kedalam system yang ada di Komputer sehingga keluar struk pembayaran rangkap dua (warna merah dan warna putih) dan struk warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan struk warna merah disimpan untuk arsip toko.
- Bahwa setelah terdakwa bekerja di Toko Intitex tersebut terdakwa mengetahui pihak toko memberikan kebijakan diskon kepada para pembeli setiap pembelian satumeter kain, dengan adanya kebijakan toko tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi kemudian sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan kain milik Toko Intitex untuk kepentingan pribadinya dengan cara yaitu :

Permainan Diskon, dimana pembayaran dari pembeli tidak didiskon oleh terdakwa namun dalam laporan kepada pemilik toko didiskon dan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pembayarannya dimasukan kedalam system sehingga keluar struk tetapi struknya tidak terdakwa berikan kepada pembeli sehingga uang diskonnya terdakwa ambil, dengan jumlah struk / Nota penjualan sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar, dengan rincian yaitu :

64. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 juli 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 93.750,-
65. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 142.500,-
66. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 agustus 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 68.750,-



67. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 september 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 148.750,-
68. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 80.000,-
69. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 november 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
70. 1 (satu) lembar nota tanggal 05 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 32.500,-
71. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 82.500,-
72. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 25.000,-
73. 1 (satu) lembar kedua nota masih tanggal 25 desember 2021 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 132.000,-
74. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
75. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 08 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
76. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
77. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 180.000,-
78. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
79. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
80. 1 (satu) lembar nota masih tanggal 17 Januari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
81. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 54.000,-
82. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
83. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Februari 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 116.250,-
84. 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 675.000,-



85. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 77.000,-
86. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 maret 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 87.500,-
87. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 35.000,-
88. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 126.250,-
89. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 12 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 56.250,-
90. 1 (satu) lembar nota tanggal 19 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 90.000,-
91. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-
92. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 23 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
93. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
94. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 27 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 70.000,-
95. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 april 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 12.500,-
96. 1 (satu) lembar nota tanggal 09 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 425.000,-
97. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
98. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
99. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
100. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
101. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 105.000,-
102. 1 (satu) lembar ,lembaran kedua masih tanggal 24 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 50.000,-



103. 1 (satu) lembar nota tanggal 29 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
104. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 52.500,-
105. 1 (satu) lembar nota tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 528.750,-
106. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 397.500,-
107. 1 (satu) lembar nota ketiga masih tanggal 31 mei 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
108. 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 410.000,-
109. 1 (satu) lembar nota tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 40.000,-
110. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 06 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 61.250,-
111. 1 (satu) lembar nota tanggal 15 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 22.500,-
112. 1 (satu) lembar nota kesatumasih tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 55.000,-
113. 1 (satu) lembar nota kedua tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 484.375,-
114. 1 (satu) lembar nota ketiga tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
115. 1 (satu) lembar nota ke empat tanggal 18 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 20.000,-
116. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 10.000,-
117. 1 (satu) lembar nota tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 120.000,-
118. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 28 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 30.000,-
119. 1 (satu) lembar nota kesatutan tanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 181.500,-
120. 1 (satu) lembar nota kedua masih tanggal 29 juni 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 268.750,-



121. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 318.750,-
122. 1 (satu) lembar nota tanggal 11 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 48.155,-
123. 1 (satu) lembar nota tanggal 30 juli 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 97.500,-
124. 1 (satu) lembar nota tanggal 04 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 28.600,-
125. 1 (satu) lembar nota tanggal 20 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 187.500,-
126. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 agustus 2022 tentang catatan kain yang terjual sebesar Rp. 34.000,-

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 7.182.100,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari Permainan selisih diskon, dimana pembayaran dari pembeli di diskon dengan diskon sesuai ketentuan tetapi dalam laporan kepada pemilik toko di diskon dengan diskon lebih besar (tidak sesuai ketentuan) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diskon tersebut yang terdakwa ambil, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 09 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 17,5 (tujuh belas koma lima) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah.
2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 26 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,25 (tiga koma dua puluh lima) meter kain merk brukat , seharga Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) rupiah.
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 9,5 (sembilan koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu)



rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) rupiah.

4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 05 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 852.500,- (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) rupiah.
5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 08 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 8,1 (delapan koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 364.500,- (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 87.500 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.
6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 17 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,25 (sembilan belas koma duapuluh lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 601.250 ,- (enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.250 (delapan puluh delapan ribu duaratus lima puluh) rupiah.
7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 12,05 (dua belas koma nol lima) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 361.750 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu) rupiah
8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 893.750 ,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 68.750 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah.
9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 13 juni 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 28 (dua puluh delapan) meter kain merk shirting, seharga Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 21 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 7,5 (tujuh koma lima) meter kain merk diamond, seharga Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah.
- 11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 28 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat, seharga Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) rupiah .
- 12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 mei 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,2 (lima koma dua) meter kain merk Montana, linen Italian Luciana dan shirting mht uu , seharga Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah .
- 13.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 09 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 11 (sebelas) meter kain merk burgandi , seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah .
- 14.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 18 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 27 (dua puluh tujuh) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah.
- 15.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 14 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 25,0 (dua puluh lima koma nol) meter kain merk kosela dan royal silk , seharga Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah
- 16.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 20 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,5 (tiga koma lima) meter kain merk tile dot dan giovani satin , seharga Rp. 157.000,-

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah ;

17.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 19,75 (Sembilan belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk toyobo sulam mht, seharga Rp. 888.750,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 88.750,- (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah

18.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 07 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk diamond vogia , seharga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah ;

19.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 30 desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) meter kain merk American drill , seharga Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ;

20.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 19 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,3 (empat koma tiga) meter kain merk brukat ga , seharga Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) rupiah;

21.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua koma empat) meter kain brukat tile nu, seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah ;

22.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,4 (dua koma empat) meter cindy polos, seharga 84.000,- (delapan puluh empat ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) rupiah ;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



- 23.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter kain merk cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu) rupiah
- 24.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 27 maret 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,8 (satu koma delapan) meter cristian vivato import, seharga Rp. 198.000,- (serratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah
- 25.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 01 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,5 (satu koma lima) meter kain merk brukat ga, seharga Rp. 135.000,- (serratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah ;
- 26.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 04 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,0 (lima koma nol) meter kain merk Redberry dan brukat ga, seharga Rp. 298.750,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 23.750,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah
- 27.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 13 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter kain merk toyobo ss sms , seharga Rp. 78.750,- (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 18.750,- (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah ;
- 28.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,8 (enam belas koma delapan) meter merk Toyobo ss sms, toscano, brukat tile nu , chiffon polos 58 dan katun crinkle, seharga Rp. 489.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.500,- (delapan puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah ;



- 29.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 21 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 10,3 (sepuluh koma tiga) meter kain merk oktavia, madina ss dan katun jepang , seharga rp. 311.750,- (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 89.750,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah ;
- 30.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 6,9 (enam koma sembilan) meter kain merk kosela dan rayon print nu, seharga Rp. 212.250,- (dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 112.250,- (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah ;
- 31.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 22 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 5,5 (lima koma lima) meter kain merk katun jepang, shirting mht uu dan shirting tu kotak , seharga Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah ;
- 32.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 24 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk katun crinkle, seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah , dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) rupiah
- 33.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,6 (dua koma enam) meter kain merk Japan satin print, seharga rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu) rupiah ;
34. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih kedua tanggal 25 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 2,0 (dua koma nol) meter kain merk batik katun tu , seharga rp. 80.000, (delapan puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu) rupiah ;
- 35.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 28 April 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 3,0 (tiga koma nol) meter kain merk tile polos dan batik katun , Rp.80.000,- (delapan puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah ;

36.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 15 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 16,75 (enam belas koma tujuh puluh lima) meter kain merk royal silk, toyobo sulam mht, kosela, tile polos, wol dan batik katun tu , seharga Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu) rupiah

37.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 25 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 4,5 (empat koma lima)) meter kain merk cindy polos dan lace cord glitter sms, seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah ;

38.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 27 mei 2022, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 1,35 (satu koma tiga puluh lima) meter kain merk royal silk, seharga Rp. 47.250,- (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh) rupiah.

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.478.500,- (dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan barang kain yang dijual ditulis dalam nota harian tetapi pembayaran dari pembeli tidak dimasukan kedalam system yang ada di Komputer sehingga tidak ada struk, dan karena tidak ada struk maka uang pembayaran nya terdakwa ambil dan tidak dilaporkan kepada pemilik toko sehubungan laporan uang hasil penjualan berdasarkan struk pembayaran dari pembeli, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan rincian yaitu :

1. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 19 Januari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 202 (dua ratus dua) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemotongan harga) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

2. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 01 februari 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 69 (enam puluh sembilan) meter kain merk Cindy Polos dan Cindy Kotak, seharga Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 07 april 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 62,1 (enam puluh dua koma satu) meter kain berbagai merk, seharga Rp. 2.593.625,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua lima) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 796.125 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 62.100,- (enam puluh dua ribu seratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 734.025,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
4. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 18 juli 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 40 (empat puluh) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 03 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 38,25 (tigapuluh delapan koma duapuluh lima) meter kain merk burgandy, seharga Rp. 956.250 ,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 95.625 (sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 38.250,- (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 57.375,- (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

6. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 04 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 31,75 (tigapuluh satu koma tujuh puluh lima) meter kain merk burgandy, Rp. 793.750 ,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 31.750,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 48.250,- (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
7. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 20 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32 (tigapuluh dua) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.040.000 ,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
8. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) merah tanggal 23 agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 33 (tigapuluh tiga) meter kain merk marthonzone, seharga Rp. 1.072.500 ,- (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. 1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 Agustus 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 35,0 (tiga puluh lima koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.137.500 (satu juta seratus tiga puluh lima ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 10.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 11 september 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 32,0 (tiga puluh dua

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

11.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 02 Nopember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 51,9 (lima puluh satu koma sembilan) meter kain merk marthonzone , seharga Rp. 1,686.750,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 107.750,-(seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 51.900,- (lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 55.850,- (lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

12.1 (satu) lembar struk (bukti pembayaran) putih tanggal 22 Desember 2021, dalam struk tersebut jumlah kain yang dijual 56,55 (lima puluh enam koma lima puluh lima) meter kain merk batik pkk , seharga Rp. 1.922.700,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh dua tujuh ratus) rupiah, dalam struk pembayarannya ada diskon (pemotongan harga) sebesar Rp. 172.700,- (seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus) rupiah, dimana diskon sesuai ketentuan sebesar Rp. 56.550,- (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan terdapat selisih diskon sebesar Rp. 116.150,- (seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang hasil permainan diskon tersebut yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.676.150,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil permainan diskon dan hasil pembayaran yang tidak dimasukan kedalam system dengan total uang sejumlah Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa yang nyatanya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak Toko, melainkan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Toko Intitex dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di Toko Intitex tempatnya bekerja serta

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatannya Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan Intitex.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi LANA SHARAS selaku Pemilik Toko Intitex setelah melakukan pengecekan terhadap struk adanya kejanggalan di struk berisi diskon yang tidak wajar dan diketahui terdakwa telah melakukan manipulasi data, selanjutnya saksi LANA SHARAS melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui telah menggelapkan uang Toko sehingga dengan adanya hal tersebut saksi LANA SHARAS merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LANA SHARAS selaku pemilik Toko INTITEX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut dengan demikian dapat terlihat adanya suatu kesengajaan dari terdakwa terhadap barang berupa uang maupun barang milik Toko INTITEX yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena telah bertentangan dengan hak barang milik orang lain dan oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi serta terdakwa yang merupakan karyawan di Toko INTITEX dengan jabatan sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pihak Toko dan uang maupun barang yang terdakwa gelapkan karena adanya hubungan pekerjaan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad 3 Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa apabila unsur ke tiga ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan pada unsur sebelumnya dan sesuai fakta-fakta di

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, telah terungkap Terdakwa ANAS IBTIHAL Binti NUR IDHADANTO yang merupakan Karyawan Toko INTITEX yang menjabat sebagai Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan telah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan sejak yang dilakukan terdakwa sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Toko INTITEX yang beralamat di Jalan Suryakencana Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang dilakukan terdakwa dengan beberapa cara yaitu Permainan Diskon, dimana pembayaran dari pembeli tidak didiskon oleh terdakwa namun dalam laporan kepada pemilik toko didiskon dan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pembayarannya dimasukan kedalam system sehingga keluar struk tetapi struknya tidak terdakwa berikan kepada pembeli sehingga uang diskonnya terdakwa ambil, dengan jumlah struk / Nota penjualan sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar, Kemudian Permainan selisih diskon, dimana pembayaran dari pembeli di diskon dengan diskon sesuai ketentuan tetapi dalam laporan kepada pemilik toko di diskon dengan diskon lebih besar (tidak sesuai ketentuan) sehingga terjadi selisih diskon dan uang selisih diskon tersebut yang terdakwa ambil, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, Selanjutnya terdakwa telah melakukan barang kain yang dijual ditulis dalam nota harian tetapi pembayaran dari pembeli tidak dimasukan kedalam system yang ada di Komputer sehingga tidak ada struk, dan karena tidak ada struk maka uang pembayaran nya terdakwa ambil dan tidak dilaporkan kepada pemilik toko sehubungan laporan uang hasil penjualan berdasarkan struk pembayaran dari pembeli, dengan jumlah struk penjualan sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan total uang yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 11.336.750,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah ada dalam penguasaan terdakwa yang nyatanya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak Toko, melainkan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Toko Intitex dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di Toko Intitex tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatannya Kasir Toko & Penanggungjawab Keuangan Intitex.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara beberapa kali menggelapkan uang ataupun barang milik perusahaan dalam waktu yang berbeda ditempat yang

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan, oleh karenanya dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa ;

1. 1 (satu) lembar rekapitulasi stok awal Agustus 2020 s/d 21 September 2022 yang di keluarkan oleh toko INTITEX di tanda tangani LANA SHARAS.
2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Juli 2021
3. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Agustus 2021
4. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Agustus 2021
5. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 September 2021
6. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 November 2021
7. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 November 2021
8. 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021
9. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Desember 2021
10. 2 (dua) lembar Nota tanggal 25 Desember 2021

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2 (dua) lembar Nota tanggal 08 Januari 2022
- 12.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Januari 2022
- 13.1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2022
- 14.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Januari 2022
- 15.2 (dua) lembar Nota tanggal 17 Januari 2022
- 16.1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Februari 2022
- 17.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Februari 2022
- 18.1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Februari 2022
- 19.1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Maret 2022
- 20.1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Maret 2022
- 21.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Maret 2022
- 22.3 (tiga) lembar Nota tanggal 12 April 2022
- 23.1 (satu) lembar Nota tanggal 19 April 2022
- 24.2 (dua) lembar Nota tanggal 23 April 2022
- 25.2 (dua) lembar Nota tanggal 27 April 2022
- 26.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 April 2022
- 27.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022
- 28.1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2022
- 29.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Mei 2022
- 30.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Mei 2022
- 31.1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Mei 2022
- 32.2 (dua) lembar Nota tanggal 24 Mei 2022
- 33.1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2022
- 34.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2022
- 35.3 (tiga) lembar Nota tanggal 31 Mei 2022
- 36.1 (satu) lembar Nota tanggal 03 Juni 2022
- 37.2 (dua) lembar Nota tanggal 06 Juni 2022
- 38.1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Juni 2022
- 39.4 (empat) lembar Nota tanggal 18 Juni 2022
- 40.1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2022
- 41.2 (dua) lembar Nota tanggal 28 Juni 2022
- 42.2 (dua) lembar Nota tanggal 29 Juni 2022
- 43.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Juli 2022
- 44.1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Juli 2022
- 45.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juli 2022
- 46.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Agustus 2022
- 47.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2022

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48.1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2022
- 49.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Januari 2021
- 50.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Februari 2021
- 51.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 09 Februari 2021
- 52.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 26 Februari 2021
- 53.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 07 April 2021
- 54.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Mei 2021
- 55.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 05 Mei 2021
- 56.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 08 Mei 2021
- 57.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 17 Mei 2021
- 58.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Mei 2021
- 59.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Mei 2021
- 60.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 13 Juni 2021
- 61.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 18 Juli 2021
- 62.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 21 Juli 2021
- 63.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 28 Juli 2021
- 64.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 03 Agustus 2021
- 65.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 04 Agustus 2021
- 66.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Agustus 2021
- 67.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 23 Agustus 2021
- 68.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Mei 2021
- 69.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Agustus 2021
- 70.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 Agustus 2021
- 71.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 September 2021
- 72.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 18 September 2021
- 73.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 02 November 2021
- 74.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 14 November 2021
- 75.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 20 November 2021
- 76.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 November 2021
- 77.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 07 Desember 2021
- 78.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 22 Desember 2021
- 79.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 30 Desember 2021
- 80.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 19 Maret 2022
- 81.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 Maret 2022
- 82.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 27 Maret 2022
- 83.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 01 April 2022
- 84.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 04 April 2022

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



- 85.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 13 April 2022
- 86.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 21 April 2022
- 87.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 22 April 2022
- 88.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 24 April 2022
- 89.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 April 2022
- 90.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 28 April 2022
- 91.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 15 Mei 2022
- 92.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 Mei 2022
- 93.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 27 Mei 2022

Dikembalikan kepada saksi korban LANA SHARAS ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp. 11.336.750,- (Sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dalam hal ini Terdakwa di persidangan telah mengakui akan perbuatannya dan Terdakwa juga masih memiliki tabungan Gaji / simpanan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang saat ini dipegang oleh saksi korban yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai biaya ganti rugi serta adanya jaminan sertifikat Rumah milik orang tua Terdakwa yang saat ini dipegang saksi korban, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.336.750,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan tepat dengan rasa keadilan serta berat ringannya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan jaminan Sertifikat Rumah milik Orang Tua Terdakwa kepada korban dan saat ini Sertifikat tersebut masih ada pada korban ;
- Gaji / tabungan milik Terdakwa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saat ini masih berada pada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Ibtihal Binti Nur Idhadanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar rekapitulasi stok awal Agustus 2020 s/d 21 September 2022 yang di keluarkan oleh toko INTITEX di tanda tangani LANA SHARAS.
 2. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Juli 2021
 3. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Agustus 2021
 4. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Agustus 2021
 5. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 September 2021
 6. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 November 2021
 7. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 November 2021
 8. 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



9. 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Desember 2021
- 10.2 (dua) lembar Nota tanggal 25 Desember 2021
- 11.2 (dua) lembar Nota tanggal 08 Januari 2022
- 12.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Januari 2022
- 13.1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2022
- 14.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Januari 2022
- 15.2 (dua) lembar Nota tanggal 17 Januari 2022
- 16.1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Februari 2022
- 17.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Februari 2022
- 18.1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Februari 2022
- 19.1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Maret 2022
- 20.1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Maret 2022
- 21.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Maret 2022
- 22.3 (tiga) lembar Nota tanggal 12 April 2022
- 23.1 (satu) lembar Nota tanggal 19 April 2022
- 24.2 (dua) lembar Nota tanggal 23 April 2022
- 25.2 (dua) lembar Nota tanggal 27 April 2022
- 26.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 April 2022
- 27.1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022
- 28.1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2022
- 29.1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Mei 2022
- 30.1 (satu) lembar Nota tanggal 22 Mei 2022
- 31.1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Mei 2022
- 32.2 (dua) lembar Nota tanggal 24 Mei 2022
- 33.1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Mei 2022
- 34.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2022
- 35.3 (tiga) lembar Nota tanggal 31 Mei 2022
- 36.1 (satu) lembar Nota tanggal 03 Juni 2022
- 37.2 (dua) lembar Nota tanggal 06 Juni 2022
- 38.1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Juni 2022
- 39.4 (empat) lembar Nota tanggal 18 Juni 2022
- 40.1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2022
- 41.2 (dua) lembar Nota tanggal 28 Juni 2022
- 42.2 (dua) lembar Nota tanggal 29 Juni 2022
- 43.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Juli 2022
- 44.1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Juli 2022
- 45.1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juli 2022

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Nota tanggal 04 Agustus 2022
- 47.1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2022
- 48.1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2022
- 49.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Januari 2021
- 50.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Februari 2021
- 51.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 09 Februari 2021
- 52.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 26 Februari 2021
- 53.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 07 April 2021
- 54.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 01 Mei 2021
- 55.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 05 Mei 2021
- 56.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 08 Mei 2021
- 57.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 17 Mei 2021
- 58.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 19 Mei 2021
- 59.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Mei 2021
- 60.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 13 Juni 2021
- 61.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 18 Juli 2021
- 62.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 21 Juli 2021
- 63.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 28 Juli 2021
- 64.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 03 Agustus 2021
- 65.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 04 Agustus 2021
- 66.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 20 Agustus 2021
- 67.1 (satu) lembar Struk warna merah tanggal 23 Agustus 2021
- 68.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Mei 2021
- 69.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 09 Agustus 2021
- 70.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 Agustus 2021
- 71.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 11 September 2021
- 72.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 18 September 2021
- 73.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 02 November 2021
- 74.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 14 November 2021
- 75.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 20 November 2021
- 76.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 November 2021
- 77.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 07 Desember 2021
- 78.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 22 Desember 2021
- 79.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 30 Desember 2021
- 80.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 19 Maret 2022
- 81.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 Maret 2022
- 82.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 27 Maret 2022

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 01 April 2022
- 84.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 04 April 2022
- 85.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 13 April 2022
- 86.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 21 April 2022
- 87.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 22 April 2022
- 88.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 24 April 2022
- 89.2 (dua) lembar Struk warna putih tanggal 25 April 2022
- 90.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 28 April 2022
- 91.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 15 Mei 2022
- 92.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 25 Mei 2022
- 93.1 (satu) lembar Struk warna putih tanggal 27 Mei 2022

Dikembalikan kepada saksi korban LANA SHARAS ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu., tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbd